



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2011-2012**

**Dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan  
Pagu Indikatif  
Tahun Anggaran 2013  
Mahkamah Konstitusi**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**I. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu: 1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden dengan masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

**II. VISI DAN MISI**

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah

dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

1. Visi :

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

2. Misi :

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi umum maupun teknis administrasi justisial.

### III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Keppres Nomor 51 Tahun 2004 Pasal 3, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- b. Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis justisial kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 51 Tahun 2004 pasal 3 ayat (1), Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administratif kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumah-tangga;
- d. Pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga;
- e. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Keppres. Nomor 51 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pendapat Dewan perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### IV. REALISASI PNBP TA 2010 HINGGA TA 2011

##### A. Target dan Realisasi PNBP TA 2010

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp. 478.109.100,-**. Realisasi PNBP pada TA 2010 adalah sebesar **Rp.640.542.262,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2010**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Penjualan aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	86.763.600,-	49.869.648,-	57,47
3	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	380.945.000,-	345.751.256,-	90,76
4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	400.000,-	0,-	0
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	93.583.501,-	0

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	423911	0,-	862	0
7	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	0,-	14.600.000,-	0
8	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	423922	0,-	55.735.259,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	423999	0,-	81.001.736,-	0
<b>Jumlah</b>			<b>478.109.100,-</b>	<b>640.542.262,-</b>	<b>133,97</b>

#### B. Target dan Realisasi PNBP TA 2011

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Rp. 571.617.000,-. Realisasi PNBP pada TA 2010 adalah sebesar Rp.793.329.239,-. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2011**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Penjualan aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	0	0
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	88.128.000,-	48.396.766,-	54,91
3	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	473.489.000,-	329.882.282,-	69,67
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	152.849.044,-	0
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	423911	0,-	35.220,-	0
6	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	423921	0,-	317.500	0
7	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	423922	0,-	64.590.192,-	0
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423991	0,-	460.500,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	423999	0,-	196.797.735,-	0
<b>Jumlah</b>			<b>517.617.000,-</b>	<b>793.329.239,-</b>	<b>138,79</b>

## V. PERKIRAAN REALISASI TA 2012

Rencana penerimaan PNBP MK RI TA 2012 adalah sebesar Rp. 679.059.256,- diantaranya berasal dari pendapatan sewa gedung kantor MKRI, perumahan dinas MKRI, dan penghapusan BMN. Rincian rencana penerimaan PNBP TA 2012 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perkiraan Realisasi PNBP TA 2012**

NO	URAIAN/LOKASI YANG DISEWA	PENYEWA	PERUNTUKAN	LUAS (M2)	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sewa Gedung Kantor MKRI dan Bangunan				485.035.256	
	a. Lantai Dasar	Koperasi Konstitusi	1. Kantor Bank 2. Toserba 3. Toko Souvenir/ Buku	180,81	94.507.256	Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-194/MK.6/2008 tanggal 5 September 2008
	b. Lantai Basement I		1. Kafetaria 2. Kedai Kopi 3. Kantor Koperasi	47,60	54.528.000	
	c. Gedung Serba Guna 1 unit		1. Diklat 2. Temu Wicara 3. Rapat Kerja 4. Resepsi	1.146	336.000.000	Usulan surat Kepala Biro Umum No. 1345.14/PL.01.01/V/2011 tanggal 23 Mei 2011
2	Perumahan Dinas MKRI				144.024.000	
	Sewa Rumah Negara 70 unit Golongan I	Penghuni	Rumah Negara Gol. I			
	- Rumah Eselon II 8 unit			120	27.456.000	
	- Rumah Eselon III 15 unit			70	33.660.000	
	- Rumah Eselon IV 32 unit			50	56.448.000	
	- Rumah pegawai 15 unit			50	26.460.000	
3	Penghapusan BMN				50.000.000	Proses Lelang
<b>TOTAL</b>					<b>679.059.256</b>	

## VI. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP TA 2013

Pada TA 2013, pendapatan yang masuk ke dalam PNBP MK adalah pendapatan yang berasal dari sewa gedung dan bangunan yang terdiri dari sewa lantai basement, sewa lantai dasar, dan sewa gedung serbaguna. Selain itu PNBP juga ada yang berasal dari pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri yang terdiri dari rumah Eselon II,

rumah Eselon III, rumah Eselon IV dan rumah untuk pegawai. Tarif-tarif sewa lantai basement, sewa lantai dasar menyesuaikan dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-194/MK.6/2008 tanggal 5 September 2008.

#### VII. TARGET PNBP TA 2013

Pada TA 2013 MK menargetkan PNBP sebesar Rp. 629.059.256,-. Rincian Penerimaan tersebut terdapat dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Target Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2013**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (RP)	Jumlah (RP)
1	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan			<b>485.035.256,-</b>
		• Sewa lantai basement	47,60 m <sup>2</sup>	1.145.546,-	54.528.000,-
		• Sewa lantai dasar	180,81m <sup>2</sup>	522.688,-	94.507.256,-
		• Sewa gedung serbaguna	1 unit x 8 frek x 12 bln	Rp.3.500.00,-	336.000.000,-
2	423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri			<b>144.024.000,-</b>
		• Rumah Eselon II	8 unit x 12 bl	286.000,-	27.456.000,-
		• Rumah Eselon III	15 unit x 12 bl	187.000,-	33.660.000,-
		• Rumah Eselon IV	32 unit x 12 bl	147.000,-	56.448.000,-
		• Rumah pegawai	15 unit x 12 bl	147.000,-	26.460.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>629.059.256,-</b>

#### VIII. ALASAN NAIK/TURUNNYA TARGET PNBP TA 2013 TERHADAP TA 2012

Pada TA 2013 target PNBP Mahkamah Konstitusi RI mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP 2012. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2013 tidak ada PNBP yang berasal dari penghapusan BMN.

#### IX. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2009 s.d. TA 2011

Sejak TA 2009 sampai dengan TA 2011 tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari PNBP.

#### X. BESARAN PAGU YANG DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI DARI DANA PNBP TA 2013

Dalam TA 2013 tidak terdapat pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari PNBP.

**XI. PERKIRAAN TARGET PNBP TA. 2014 SAMPAI DENGAN TA. 2015**

Penerimaan PNBP TA 2014 dan 2015 Mahkamah Konstitusi RI diperkirakan sama nilainya dengan PNBP TA 2013 yaitu mencapai Rp. 629.059.256,-.

Adapun rincian target PNBP 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Target PNBP TA 2014 dan 2015**

No	Uraian	Kode MAP	Target PNBP (RP)	
			2014	2015
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan	423142	485.035.256,-	485.035.256,-
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri	423141	144.024.000,-	144.024.000,-
Jumlah			629.059.256,-	629.059.256,-

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013.

Jakarta, 17 Januari 2012

SEKRETARIS JENDERAL,



JANEDJRI M. GAFFAR<sup>DrP</sup>  
NIP. 19631025 198802 1 001